



# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LABUHANBATU

PROGRAM STUDI :  
**MANAJEMEN - AKUNTANSI**

Jln. SM. Raja No. 126 Km. 3.5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara - K.Pos 21415  
Telepon / Fax (0624) 21901

## SURAT KEPUTUSAN

NO : 051/UNLP/KPTS/ULB/IX/2025

### TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

- Menimbang :                   1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu
- Mengingat :                   1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Labuhanbatu

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :                   :
- Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
Pada tanggal : 07 September 2025



*(Handwritten signature)*  
(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)  
NIDN: 100608680

### Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

# LEMBAR PENGESAHAN







STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

KOMPETENSI LULUSAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-06</b>
Revisi	04
Tahun	2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		10 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		15 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		22 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		1 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		12 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		11 Agustus 2024


## KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat  
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Standar Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen Standar Pendidikan ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal institusi, serta hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pendidikan dapat berjalan secara konsisten, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa dokumen standar ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, partisipasi dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Rantauprapat  
Ketua LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	1
Kata Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi .....	4
A. Visi dan Misi Universitas Labuhanbatu.....	5
B. Daftar Istilah .....	9
C. Manfaat Standar .....	11
D. Rasionale Standar .....	11
E. Pernyataan Isi Standar .....	13
F. Strategi Pencapaian Standar.....	20
G. Indikator Pencapaian Standar .....	21
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar .....	22
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar.....	22
J. Referensi .....	23



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

Visi, Misi dan Tujuan

Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:

**A. Visi Universitas Labuhan Batu**

Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.

Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:

1) Kreatif :

Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan.

2) Mandiri:

Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik.

Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

**B. Misi Universitas Labuhan Batu**

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
- b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

**C. Tujuan Universitas Labuhan Batu**

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

**1. Tata Nilai**

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) **Transparansi;**

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) **Akuntabel;**

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) **Integritas;**

Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan,



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.

d) Jiwa wirausaha;

Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

e) Akhlak;

Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.

f) Kredibilitas;

Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “Inovasi Lokal Menuju Global”



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

**B. Daftar Istilah**

No	Istilah	Defenisi Operasional	Fungsi dalam SKL/OBE	Rujukan Normatif/Instrumen
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.	Pijakan normatif penyusunan kurikulum dan penilaian; menjadi target akhir proses pembelajaran.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan capaian akhir mahasiswa yang menjadi bentuk operasional dari SKL; memuat kompetensi program studi.	Menjadi pusat OBE: dirinci ke mata kuliah dan diturunkan ke CPMK serta asesmen.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7-8; BAN-PT IAPS 4.0; LAMDIK/LAMEMBA/LAM-INFOKOM.
3	Kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Tiga komponen yang membentuk SKL sebagai satu kesatuan kompetensi lulusan.	Memandu perumusan butir CPL dan perangkat asesmen	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
4	Profil Lulusan	Gambaran peran/posisi lulusan yang dituju dan menjadi rujukan keselarasan CPL serta	Menjadi dasar penyusunan CPL dan bukti relevansi terhadap kebutuhan	BAN-PT IAPS 4.0; LAMEMBA; LAM-INFOKOM.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		kurikulum.	pemangku kepentingan.	
5	Pemangku Kepentingan (stakeholders)	Pihak internal/eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan CPL (misalnya dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi).	Menjamin CPL relevan dan akuntabel; biasanya dibuktikan dengan notulen/rekaman forum kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
6	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Bagian dari pemangku kepentingan eksternal yang dapat dilibatkan dalam penyusunan CPL.	Memastikan CPL mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja; relevan untuk prodi vokasi/profesi.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
7	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka nasional kualifikasi yang menjadi acuan CPL dan kualifikasi lulusan menurut jenjang.	Menjadi rujukan penetapan level CPL dan kesesuaian kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (2) huruf b; BAN-PT/LAM sebagai rujukan kesesuaian CPL.
8	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Standar kompetensi kerja yang dapat menjadi rujukan keselarasan CPL dengan kebutuhan pekerjaan/profesi tertentu.	Sering dipakai pada vokasi/profesi; muncul dalam frasa struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI	BAN-PT/LAM- INFOKOM (instrumen menyebut KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			.	
9	Kompetensi Utama Lulusan Program Studi	Kompetensi minimum lulusan yang harus dipenuhi sesuai jenis program (D1 sampai subspecialis) sebagaimana diatur per jenjang.	Menjadi constraint utama perumusan CPL agar selaras dengan jenjang program.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 9-10.
10	Mata Kuliah	Unit pembelajaran pada kurikulum; CPL disusun ke dalam mata kuliah.	Menjadi media pencapaian CPL melalui kontribusi CPMK.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (4).
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian pada level mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL.	Menghubungkan CPL dengan strategi pembelajaran, materi, dan asesmen; menjadi unit evaluasi ketercapaian CPL.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (5); LAM-INFOKOM (CPL-CPMK-RPS).
12	Struktur Kurikulum	Susunan mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah untuk membentuk CPL; pada instrumen akreditasi sering diminta berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	Menjadi bukti konstruksi kurikulum berbasis capaian (OBE) dan keselarasan dengan profil lulusan.	BAN-PT dan LAM-INFOKOM (struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

13	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Bukti implementasi OBE pada level mata kuliah dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran.	LAM-INFOKOM (menyebut CPMK, asesmen, dan RPS).
14	Asesmen Pembelajaran	Proses pengukuran ketercapaian CPMK/CPL melalui tugas, proyek, ujian, uji kompetensi, dan bentuk lain yang sah.	Inti pembuktian ketercapaian CPL; menjadi basis evaluasi dan perbaikan kurikulum (CQI).	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28; LAMDIK (asesmen pencapaian CPL).
15	Penilaian Formatif	Penilaian untuk umpan balik selama proses belajar (mendorong perbaikan belajar).	Digunakan untuk meningkatkan ketercapaian CPMK sebelum penilaian sumatif.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 dan Pasal 28.
16	Penilaian Sumatif	Penilaian untuk menentukan capaian akhir pembelajaran (misalnya ujian akhir, tugas akhir, uji kompetensi).	Hasilnya digunakan untuk pelaporan dan penetapan kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27-29.
17	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dalam bentuk indeks prestasi.	Indikator kinerja akademik semesteran; bagian dari evidence	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			kelulusan.	
18	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif.	Digunakan dalam syarat kelulusan minimal (mis. D/S1 $\geq$ 2,0; pascasarjana/profesi $\geq$ 3,0) sesuai ketentuan.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30.
19	Pemetaan CPL - Bahan Kajian - Mata Kuliah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah (curriculum mapping).	Bukti keselarasan desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan kontribusi tiap mata kuliah.	BAN-PT IAPS 4.0 (panduan LED meminta dokumen pemetaan).
20	Tingkat Pemenuhan Target CPL	Derajat ketercapaian CPL terhadap target yang ditetapkan program studi (attainment).	Menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan pembelajaran berbasis data.	LAMEMBA (meminta tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran); LAMDIK (asesmen CPL).
21	Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran	Proses menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum untuk memastikan CPL tercapai dan tetap relevan.	Bagian dari siklus peningkatan mutu: evaluasi, tindak lanjut, dan peninjauan kurikulum.	LAMDIK (evaluasi dan tindak lanjut asesmen CPL); LAMEMBA (penyesuaian/peninjauan kurikulum).
22	Intervensi dan Penyesuaian/ Peninjauan Kurikulum	Tindakan korektif atau pengembangan kurikulum	Mewujudkan continuous	LAMEMBA (intervensi dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		berbasis data pemenuhan CPL dan masukan pemangku kepentingan.	improvement dalam OBE.	penyesuaian/peninjauan kurikulum berbasis pemenuhan capaian dan masukan).
23	Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Kegiatan mengumpulkan data lulusan pasca kelulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, keberlanjutan studi).	Evidence outcome lulusan dan relevansi CPL dengan kebutuhan kerja.	BAN-PT (penelusuran lulusan); LAMEMBA (hasil penelusuran lulusan).
24	Umpan Balik Pengguna Lulusan	Masukan dari pengguna lulusan (industri/instansi) terkait kinerja dan kompetensi lulusan.	Menjadi dasar penyesuaian CPL dan kurikulum serta bukti relevansi kompetensi.	BAN-PT; LAMEMBA (umpan balik pengguna lulusan).
25	Persepsi Publik terhadap Lulusan	Penilaian/kepercayaan publik terhadap mutu lulusan dan kompetensinya.	Bukti dampak dan reputasi luaran pendidikan.	BAN-PT; LAMEMBA (persepsi publik terhadap lulusan).
26	Survei Kepuasan Pengguna	Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kemampuan kerja lulusan.	Menghasilkan data kuantitatif untuk analisis dan perbaikan berbasis bukti.	LAMEMBA (survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan).
27	Analisis Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis yang menjelaskan tingkat kepuasan, faktor	Menguatkan OBE karena menghubungkan	LAMDIK IAPSK 3.0 (analisis kepuasan pengguna lulusan).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**


No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		penyebab, dan dampaknya sebagai dasar perbaikan.	outcome lulusan dengan keputusan perbaikan kurikulum.	
28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Asesmen CPL	Langkah perbaikan setelah evaluasi hasil asesmen CPL (mis. revisi RPS, metode asesmen, materi, atau kurikulum).	Inti continuous quality improvement (CQI) untuk memastikan peningkatan ketercapaian CPL dari siklus ke siklus.	LAMDIK IAPSK 3.0 (evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen pencapaian CPL).
29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian (outcomes) sebagai basis desain kurikulum, pembelajaran, dan asesmen; dalam instrumen akreditasi sering ditautkan dengan KKNI/SKKNI.	Kerangka kerja implementasi CPL-CPMK-RPS-Asesmen dan continuous improvement.	Instrumen LAM-INFOKOM dan perangkat BAN-PT menyebut KKNI/OBE/SKKNI.
30	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pelaporan data perguruan tinggi; hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.	Kepatuhan pelaporan dan ketersediaan evidence akademik.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (7).

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</b>  <b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN KOMPETENSI LULUSAN</b>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-06</b>	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

<p>C. Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar kompetensi lulusan dalam LP3M bermanfaat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manfaat capaian lulusan selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di Universitas Labuhanbatu.</li> <li>b. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses pembelajaran</li> <li>c. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu</li> <li>d. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Labuhanbatu</li> <li>e. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses pembelajaran dengan menggunakan standar.</li> </ol>
<p>D. Rasionalisasi Standar</p>	<p>Standar kompetensi lulusan perlu disusun penetapannya agar dapat menjadi <i>guidance</i>/petunjuk bagi pemangku kepentingan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK dan Sub CPMK) agar seluruh kegiatan terarah</p>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

dan mampu untuk mencapai visi, misi dan tujuan ULB yang telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran mengatur tentang karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar bagi mahasiswa. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing alasan ditetapkannya standar kompetensi lulusan :

- 1) Adanya penetapan profil lulusan pada Universitas Labuhanbatu adalah untuk dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswa bahwa akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya.
- 2) Profil lulusan bisa saja merupakan suatu profesi tertentu atau peran tertentu yang sangat dibutuhkan didalam banyak kondisi dan situasi kerja di dalam masyarakat.
- 3) Profil lulusan merupakan dasar untuk menetapkan kompetensi lulusan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merancang kurikulum pembelajaran, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang diinginkan.
- 4) Program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

	<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan capaian pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Adapun pernyataan isi standar kompetensi lulusan Universitas Labuhanbatu adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) digunakan sebagai acuan utama pengembangan dan penyelarasan standar pendidikan lainnya (standar isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan pembelajaran).</li><li>b) SKL merupakan kriteria minimal kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi serta menjadi dasar pemenuhan akuntabilitas lulusan kepada pemangku kepentingan.</li><li>c) CPL pada setiap program studi sekurang-kurangnya memuat: (1) kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya pada bidang keilmuan tertentu; (2) kecakapan umum sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (3) pengetahuan dan keterampilan untuk</li></ul>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- dunia kerja dan/atau studi lanjut dan/atau sertifikasi profesi; serta (4) kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri, kritis, dan belajar sepanjang hayat.
- d) CPL disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), serta memperhatikan: visi-misi perguruan tinggi; KKNI; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis.
- e) CPL wajib diinformasikan kepada mahasiswa, dan diturunkan ke dalam mata kuliah. Setiap mata kuliah wajib memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK/CLO) yang berkontribusi pada CPL dan dinyatakan eksplisit pada RPS, termasuk strategi pembelajaran dan asesmennya.
- f) Fokus kompetensi utama minimal menurut jenjang:
- (1) Sarjana (S1), minimal:**
- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya
  - Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

Beberapa kompetensi lulusan yang dapat digunakan pada Setiap Program Studi :

- Lulusan Program Sarjana mampu menganalisis masalah menggunakan metode/kerangka kerja dan data/aturan yang relevan; dengan ketepatan minimal [ $\geq 80\%$ ] sesuai rubrik penilaian.
  - Lulusan Program Sarjana mampu merancang solusi/prosedur (produk/layanan/sistem): berdasarkan standar/etika/kaidah ilmiah yang berlaku memperoleh skor rubrik minimal [3/4] pada aspek validitas dan kelayakan.
  - Lulusan Program Sarjana mampu beradaptasi dan mengambil keputusan pada kondisi perubahan kebutuhan/risiko/kendala dengan justifikasi berbasis data dan memenuhi minimal alternatif solusi dalam laporan.
  - Lulusan program sarjana mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi pada saat sebelum kelulusan sesuai dengan tenggang waktu di prodi masing-masing
- g) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga
- h) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

- i) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan
- j) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

**(2) Profesi, minimal :**

- a. Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu.
- b. Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

Beberapa kompetensi lulusan yang dapat digunakan pada Setiap Program Studi :

- Lulusan Program Profesi mampu menerapkan standar profesi dalam layanan/praktik pada kasus nyata dengan supervisi sesuai ketentuan dan mencapai status “kompeten” pada minimal [ $\geq 90\%$ ] komponen rubrik penilaian kinerja.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- Lulusan Program Profesi mampu mengelola sumber daya (waktu, alat, tim) dalam skenario kerja berisiko/berbatas sumber daya tanpa pelanggaran keselamatan/etik dan memenuhi SLA/target layanan yang ditetapkan
- Lulusan Program Profesi mampu mengevaluasi mutu praktik dan menyusun rencana perbaikan menggunakan audit/risk assessment/indikator mutu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dan disetujui pembimbing/penguji.

**(3) Magister (S2), minimal:**

- a. Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

Contoh rumusan CPL Magister

- Lulusan Program Magister mampu merumuskan masalah riset dan menyusun kerangka teoretis berdasarkan kajian pustaka primer dan metode ilmiah yang tepat menghasilkan proposal riset yang memenuhi minimal [skor rubrik 3/4] pada aspek kebaruan, ketepatan metodologi, dan kontribusi.
- Lulusan Program Magister mampu melaksanakan riset/penciptaan karya inovatif menggunakan metode kuantitatif/kualitatif/eksperimen/desain yang tervalidasi; menghasilkan tesis/karya dengan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

bukti validitas/reliabilitas yang memenuhi kriteria dan diterima penguji.

- Lulusan Program Magister mampu menginterpretasi temuan dan menyusun rekomendasi berdasarkan analisis data dan etika akademik. menghasilkan artikel ilmiah/luaran setara sesuai kebijakan prodi dengan minimal [diterima/submit] pada jurnal/konferensi yang ditetapkan.
- Penyusunan kompetensi utama lulusan dilakukan oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait; dalam hal asosiasi belum terbentuk, penyusunan dilakukan oleh perguruan tinggi.
- Unit pengelola program studi wajib menyediakan bukti keterlacakan OBE untuk kebutuhan mutu dan akreditasi (BAN-PT/LAM) paling sedikit berupa: profil lulusan, rumusan CPL (ABCD), pemetaan CPL–bahan kajian–mata kuliah/CPMK, rubrik asesmen, laporan ketercapaian CPL (attainment) per periode, serta dokumen tindak lanjut perbaikan.
- Unit pengelola program studi wajib melaksanakan asesmen ketercapaian CPL secara periodik menggunakan bukti asesmen langsung dan/atau tidak langsung (misalnya tugas/ujian berbasis rubrik, portofolio/penilaian kinerja profesi, tracer study, survei pengguna lulusan), serta



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

	<p>mendokumentasikan analisis dan tindak lanjutnya melalui siklus PPEPP/CQI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan operasional (template CPL-ABCD, daftar kata kerja operasional yang disetujui prodi, format rubrik, metode perhitungan attainment, target minimal attainment, dan frekuensi peninjauan CPL/kurikulum) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor/Pedoman Akademik/Pedoman Kurikulum dan dokumen SPMI Universitas Labuhanbatu.</li> </ul>
<p>F. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>1. STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN CPL YANG KOMPREHENSIF</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Kurikulum dan CPL di setiap Program Studi yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Prodi, Dosen perwakilan bidang ilmu, Perwakilan DUDIKA (melalui MoU, forum alumni, dan dewan penasihat), Perwakilan mahasiswa (sesuai jenjang). Output: Dokumen CPL yang telah divalidasi pemangku kepentingan.</li> <li>2. Menyelenggarakan Workshop Penyusunan CPL Berformat ABCD <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audience (Lulusan Sarjana, Magister, Profesi)</li> <li>• Behavior (Kata Kerja Operasional terukur)</li> <li>• Condition (Konteks)</li> <li>• Degree (Tolok Ukur).</li> </ul> Mengacu pada KKNI, Visi-Misi Universitas, dan </li> </ol>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

standar kompetensi lulusan, asosiasi profesi (jika ada).

Output: CPL tiap Prodi yang memuat 4 unsur wajib (keterampilan spesifik, umum, untuk kerja/studi lanjut, kemampuan intelektual) sesuai Permendikbud No. 3/2020.

3. Melakukan Benchmarking dan Analisis Kebutuhan Pasar:

- Membandingkan CPL dengan prodi sejenis di PTN/PTS terakreditasi unggul.
- Menganalisis hasil tracer study dan survei kepuasan pengguna lulusan.

Output: Dokumen analisis kebutuhan dan justifikasi rumusan CPL.

2. STRATEGI PENURUNAN CPL KE DALAM KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

1. Pemetaan Kurikulum Berbasis CPL (Curriculum Mapping):

- Setiap Prodi membuat matriks yang menunjukkan kontribusi setiap Mata Kuliah terhadap pencapaian CPL.
- Setiap RPS wajib memuat CPMK yang diturunkan dari CPL, dengan strategi pembelajaran dan asesmen yang jelas.

Output: Dokumen pemetaan kurikulum dan RPS setiap mata kuliah yang terintegrasi.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

2. Pengembangan Metode Pembelajaran Berbasis Hasil (OBE):

- Mendorong penggunaan student-centered learning (PBL, PJBL, Case Method).
- Menyelaraskan metode dengan jenis kompetensi: knowledge (kuliah interaktif), skill (praktikum, simulasi, magang), attitude (diskusi, proyek kelompok).

Output: Silabus dan RPS inovatif, serta laporan pelaksanaan pembelajaran.

3. Penjaminan Kesesuaian dengan Kompetensi Minimal Jenjang (Permen 39/2025):

- Untuk S1: Pastikan CPL mencakup penguasaan konsep teoritis dan kemampuan adaptasi. Contoh CPL operasional seperti yang diberikan di standar harus dikembangkan lebih spesifik per prodi.
- Untuk Profesi: Pastikan CPL menekankan penerapan standar profesi dan pengelolaan sumber daya.
- Untuk S2: Pastikan CPL menekankan penguasaan teori untuk riset dan karya inovatif.

Output: CPL yang telah diverifikasi memenuhi kriteria minimal jenjang.

3. STRATEGI ASESMEN DAN EVALUASI



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

**KETERCAPAIAN CPL**

1. Membangun Sistem Asesmen yang Valid dan Terkalibrasi:

- Mengembangkan rubrik penilaian (scoring rubric) untuk setiap CPMK dan CPL yang bersifat asesmen langsung (tugas, ujian, praktikum, skripsi).
- Melakukan kalibrasi penilaian antar-dosen untuk menjaga konsistensi.

Output: Bank soal dan rubrik terstandarisasi.

2. Melaksanakan Pengukuran Attainment Level CPL Secara Periodik:

- Menetapkan metode perhitungan attainment (misal: agregasi nilai CPMK, pembobotan).
- Menghitung dan menganalisis tingkat pencapaian setiap CPL tiap semester/tahun.

Output: Laporan Ketercapaian CPL (CPL Attainment Report) per siklus.

3. Mengumpulkan Bukti Asesmen Tidak Langsung

- Melakukan tracer study secara berkala bagi lulusan yang telah lulus selama 2 tahun.
- Melakukan survei kepuasan pengguna lulusan (employer satisfaction survey).
- Menganalisis tingkat kelulusan, masa studi, dan indeks prestasi.

Output: Dokumen hasil survei dan analisisnya.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

**4. STRATEGI PENJAMINAN MUTU DAN SIKLUS PERBAIKAN BERKELANJUTAN (Merujuk BAN-PT/LAM)**

**1. Menerapkan Siklus dalam Kerangka PPEPP/CQI:**

- Plan: Tetapkan targetCPL.
- Do: Laksanakan pembelajaran dan asesmen.
- Check: Analisis gap antara target dan hasil
- Act: Lakukan perbaikan (revisi RPS, metode ajar, kurikulum, penguatan dosen).
- Evaluate: Evaluasi efektivitas tindakan perbaikan.

Output: Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Prodi.

**2. Menyiapkan Dokumen Keterlacakan (OBE Traceability) untuk Akreditasi:**

**1. Setiap Prodi wajib memiliki portofolio dokumen yang meliputi:**

- Profil Lulusan dan CPL (ABCD).
- Pemetaan CPL → Bahan Kajian → Mata Kuliah → CPMK.
- RPS seluruh mata kuliah.
- Contoh instrumen asesmen dan rubrik.
- Laporan attainment CPL.
- Dokumen tinjauan kurikulum dan hasil review DUDIKA.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

- Bukti tindak lanjut perbaikan.

Output: Portofolio Dokumen Mutu Prodi yang siap diakses auditor internal/eksternal.

3. Sosialisasi dan Internalisasi kepada Seluruh Pemangku Kepentingan:

1. CPL dan learning outcomes harus diinformasikan kepada mahasiswa baru.

2. Pelatihan berkelanjutan bagi dosen tentang OBE, penyusunan RPS

3. Pemetaan Kurikulum Berbasis CPL (Curriculum Mapping):

- Setiap Prodi membuat matriks yang menunjukkan kontribusi setiap Mata Kuliah terhadap pencapaian CPL.


- Setiap RPS wajib memuat CPMK yang diturunkan dari CPL, dengan strategi pembelajaran dan asesmen yang jelas.

Output: Dokumen pemetaan kurikulum dan RPS setiap mata kuliah yang terintegrasi.

4. Pengembangan Metode Pembelajaran Berbasis Hasil (OBE):

1. Mendorong penggunaan student-centered learning (PBL, PJBL, Case Method).

2. Menyelaraskan metode dengan jenis kompetensi: knowledge (kuliah interaktif), skill (praktikum, simulasi, magang), attitude

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN KOMPETENSI LULUSAN</b></p>	No. Dok : <b>SM/LP3M-ULB/SPMI-06</b>	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

	<p>(diskusi, proyek kelompok).</p> <p>Output: Silabus dan RPS inovatif, serta laporan pelaksanaan pembelajaran.</p> <p>5. Mahasiswa mengikuti kegiatan merdeka belajar di luar program studi di Lingkungan Universitas Labuhanbatu pada semester V, dan semester VI dan VII di perguruan tinggi lain atau lembaga lain seperti BUMN, institusi Negara, LSM dan industri guna</p>
G. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar kompetensi lulusan di ULB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen kurikulum berbasis OBE yang telah direvisi <b>100% untuk program studi</b> pada akhir 2029 (target bertahap: 80% di 2025/2026, 90% di 2026/2027, 100% di 2027/2028 dan seterusnya)</li> <li>2. Terlaksananya kegiatan benchmarking kurikulum ke perguruan tinggi entrepreneurial university nasional minimal 2 kali per periode Renstra (terlihat di tabel BAB VI untuk 2025/2026 target 2, 2026/2027 target 2). (BAB VI).</li> <li>3. Adanya dokumen notulen dan rekomendasi dari forum DUDIKA/alumni untuk setiap program studi sebagai bahan revisi CPL, minimal 1 kali per tahun per prodi.</li> </ol>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

4. Terealisasinya kurikulum berbasis OBE di 100% program studi (target: 80% di 2025/2026, 100% di 2026/2027)
5. Terlaksananya program studi menjalankan pembelajaran berbasis LMS SPADA Dikti di 100% program studi (target: 85% di 2025/2026, 100% di 2026/2027).
6. Tersedianya dokumen RPS untuk semua mata kuliah yang memuat CPMK, strategi SCAL, dan metode asesmen yang terukur untuk mendukung CPL.
7. Tersusunnya standar mutu lulusan (IPK rata-rata  $\geq 3.2$  untuk S1 dan lama studi rata-rata 4 tahun pada 2025/2026, meningkat bertahap).
8. Meningkatnya persentase lulusan yang diterima di dunia kerja menjadi  $\geq 80\%$  pada 2025/2026, menuju  $\geq 95\%$  pada 2028/2029 (termasuk yang berwirausaha).
9. Adanya laporan tahunan attainment CPL untuk setiap program studi yang dianalisis dan ditindaklanjuti.
10. Dilaksanakannya tracer study secara berkala dan adanya peningkatan skor kepuasan pengguna lulusan (misalnya, dari 3.5 menjadi 4.0 pada skala 5).
11. Terselenggaranya dan terlaksananya kerjasama



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

(MoU/MoA) dengan dunia industri sebanyak 5-7 pada 2025/2026, meningkat menjadi 10 pada 2028/2029.

12. Peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima di perusahaan multinasional (sebagian dari target penyerapan lulusan).

13. Tervujudnya pemberdayaan dan pengembangan karir alumni serta informasi lapangan kerja mencapai 35% pada 2025/2026, 100% pada 2028/2029.

14. Lulusan memiliki kompetensi keterampilan kewirausahaan

15. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika), profesionalisme, cerdas, dan terampil serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

**Indikator tambahan MBKM:**

- 1) Memiliki modal etika profesi dari kegiatan magang dan asistensi mengajar
- 2) Memiliki kepekaan social kemasyarakatan dalam kegiatan KKN tematik dan proyek kemanusiaan
- 3) Memiliki potensi soft skill yang relevan dengan dunia kerja (kolaborasi dan kerjasama, networking, communication skills, dan berbagai keterampilan kontekstual lainnya terkait kompetensi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

	<p>ketenagakerjaan</p> <p>4) Memiliki kompetensi dan keterampilan dalam pemecahan masalah (critical problem solving) yang terkait dengan dunia kerja</p> <p>5) Memiliki keterampilan dalam menganalisis phenomena psikologis pekerjaan dan merancang perencanaan berbasis data dan masalah</p>
H. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar kompetensi lulusan ini adalah : Wakil Rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, UPM, Dekan, Kaprodi, (GJM jika diperlukan ) dan juga dosen pengampu mata kuliah.</p>
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator capaian standar mutu kompetensi lulusan. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen profil lulusan dan kompetensi lulusan dari masing-masing program studi dan universitas</li><li>2. Data Nilai IPK mahasiswa dan alumni Universitas Labuhanbatu</li><li>3. Data Lulusan Alumni yang diperoleh dari angket alumni</li><li>4. Sertifikat-sertifikat kompetensi yang dimiliki alumni Dokumen laporan pelaksanaan tracer study alumni</li></ol>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN  
MUTU (LP3M)  
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR LUARAN PENDIDIKAN  
KOMPETENSI LULUSAN**

No. Dok :  
**SM/LP3M-ULB/SPMI-06**

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

**J. Referensi**

1. Undang- undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Labuhanbatu
4. Permendikbud 3/2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
5. Permen 39/2025 (tentang Standar Teknis Pendidikan Tinggi)
6. BAN-PT (Standar Akreditasi)
7. Matriks LAMDIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM (standar akreditasi bidang)
8. Renstra ULB 2024-2029
9. Manual SPMI ULB 2024